



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA - DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKEMAS TEMINDUNG

Jl. Pelita No. 09, Telp (0541) 766301, email : pkm.temindung@yahoo.com , Kode Pos 75117 Samarinda - Kalimantan Timur

1. PELAYANAN UNIT PENDAFTARAN (REKAM MEDIK)

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP / KK / KIA. 2. Kartu BPJS yang faskesnya terdaftar di UPT Puskesmas Temindung.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengunjung mengambil nomor antrian melalui mesin antrian online yang tersedia. 2. Petugas meminta kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA), dan kartu BPJS. 3. Petugas melakukan identifikasi pasien. 4. Petugas menulis nomor, nama, dan nomor telepon pasien JKN pada form yang tersedia dan meminta tanda tangannya. 5. Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi E PUSK/P-Care. 6. Petugas menuliskan tanggal kunjungan di rekam medis elektronik pasien. 7. Petugas mengembalikan kartu identitas pasien. 8. Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai perda yang berlaku. 9. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil di masing masing ruang pelayanan.
3.	Jangka Waktu	10 menit
4.	Biaya / Tarif	Umum : Sesuai perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. JKN : Permenkes Nomor 7 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN.
5.	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien. 2. Pelayanan Rekam medis pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email pkm.temindung@gmail.com 4. Telpn : (0541) 766301 5. WA : 0812 6411 0351 6. IG : pkmtemindung-smr 7. FB : Puskesmas Temindung Samarinda

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	1. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 52 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
8.	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	1. Mesin Antrian Online. 2. Kertas. 3. Bolpoint. 4. Buku Rekam Medis. 5. Pengeras Suara. 6. Kursi Tunggu Pasien. 7. Meja Pendaftaran. 8. Kursi Pendaftaran. 9. Komputer dan Printer. 10. Alat Tulis Kantor.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas pendaftaran berpendidikan minimal SLTA. 2. Petugas rekam medis berpendidikan D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan Oleh : 1. Kepala Puskesmas. 2. Tim Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan. 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan. 3. Survei Kepuasan Masyarakat.

Samarinda, Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Temindung

Drg. Ansi Tenri Awaru, MRS
NIP. 197201222002122001